

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemerintah Akan Hadirkan Saksi Uji Materi Ketentuan PPJ

Jakarta, 20 Desember 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada Rabu (20/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Pemerintah. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3). UU Nomor 28/2009.

Pemohon diwakili Hariyadi Budi Santoso Sukamdani selaku Ketua Umum dan Sanny Iskandar selaku Sekretaris Umum menguraikan dalam permohonannya, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional. Pasalnya, perusahaan yang menggunakan generator atau pembangkit listrik mandiri untuk kegiatan produksi tetap dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pada sidang perdana, Selasa (17/10), Refly Harun, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, seharusnya pengenaan pajak penerangan jalan hanya terbatas pada penggunaan listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi. Pengenaan pajak tersebut juga menghambat kinerja produksi perusahaan karena semakin meningkatnya beban atau kewajiban pajak.

Dengan berlakunya UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan Pemohon tidak mendapat perlindungan yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai, seharusnya dalam menjalankan usahanya, Pemohon tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Jika harus dikenakan pajak, hanya terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Setidaknya, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat bila tidak dimaknai bahwa pajak penerangan jalan hanya dikenakan pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi.

Pada sidang lanjutan, Kamis (16/11), Boedarso Teguh Widodo, Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah menyampaikan bahwa, permohonan Pemohon tidak mendasar. Hal tersebut bukan disebabkan karena ketentuan *a quo*, tapi hal itu merupakan persoalan teknis terkait komplain atas perhitungan nilai pajak yang harus dibayar yang dirasa membebani Pemohon. Boedarso menegaskan, prinsip keadilan sudah ditetapkan dalam pemungutan pajak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 UU PDRD telah diatur bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan norma tersebut, UU PDRD telah menetapkan kebijakan *regulerend* yang bersifat equal, berlaku bagi setiap pengguna listrik untuk membayar pajak penerangan jalan.

Namun, menurut Inayat, Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia selaku ahli Pemohon yang dihadirkan pada sidang pleno, Kamis (30/11), seharusnya beban PPJ tidak lebih besar dari beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi pungutan asli atau tujuan yang sebenarnya dari objek pajak ini. Maka diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam proses pemungutannya. Inayati menegaskan ada konsep yang tidak boleh dilanggar dalam pajak, yaitu kepastian dalam pemungutan pajak. Hal ini juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, begitu juga dengan Pasal 23A UUD 1945. Kepastian itu penting karena secara prinsipnya pajak secara substansi merupakan pengalihan secara paksa terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat dan dilakukan negara. (Sri P./ Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id